

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13/HK.03.1–Kpt/52/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;  
Bahwa untuk menggerakkan birokrasi Pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola karir dan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:**

UU Nomor 5 Tahun 2014; Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Kepres Nomor 43 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 13/HK.03.1–Kpt/52/Prov/I/2020 ini diatur tentang:**

**Menetapkan Susunan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu;**

1. Tim Pengarah
  - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - b. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Tim Quick Wins
  - a. Inspektur
    - 1) Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas assessor.
    - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas assessor.
    - 3) Melakukan Panel.
    - 4) Mengkonsolidasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan.
  - b. Assesor, bertugas
    - 1) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya.
    - 2) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya.
    - 3) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

3. **Tim Pelaksana**
  - a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU.
  - b. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
  - c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi.
  - d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. **Tim Pendamping**
  - a. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
5. **Tim Manajemen Perubahan**
  - a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI.
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
6. **Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan**
  - a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI.
  - b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Tim Penguatan Kelembagaan**
  - a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
8. **Tim Penguatan Tatalaksana**
  - a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business.
  - b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
9. **Tim Penataan Sistem Manajemen ASN**
  - a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
  - b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
  - c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
  - d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
10. **Tim Penguatan Pengawasan**
  - a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
  - b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
11. **Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja**
  - a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
  - b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
12. **Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
  - a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2020.  
- Lampiran 3 Halaman.